

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹

Perintah menunaikan zakat disebutkan dalam *nash*² di dalam alquran disandingkan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Itu berarti keduanya memiliki kedudukan perintah yang sama. Ayat yang dimaksud adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ³

Dalam alquran perintah zakat yang bergandengan dengan kata shalat berjumlah 28. Zakat juga disebut secara *marifat* sebanyak tiga puluh kali, delapan terdapat pada surat makiyah dan sisanya yaitu 22 kali terdapat pada surat madaniyah.⁴ Ini menunjukkan bahwa zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan dan sangat harus diperhatikan oleh setiap muslim. Sehingga bisa dikatakan bahwa zakat merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam dan barang siapa yang mengabaikan zakat berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam pada dirinya.

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), cet. ke-7, hal 3

² Pengertian *nash* menurut bahasa adalah munculnya segala sesuatu yang tampak. Secara istilah *nash* berarti lafadz yang memiliki petunjuk yang tegas sebagai makna yang dimaksudkan atau suatu lafadz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain tanpa ada faktor lain. Nash juga harus diamalkan menurut makna yang ditunjukkan oleh Nash tersebut, hingga ada dalil yang mentakwilkan.

³ QS al-Baqarah (2): 43.

⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1976) hal 21.

Tujuan zakat ada dua, yaitu 1) mensucikan harta *muzakki*, 2) bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tentulah tidak bisa tercapai begitu saja. Zakat dengan tujuan tersebut haruslah dikelola dengan benar. Pengelolaan zakat telah dilakukan dari dulu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep pengelolaan zakat pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat. Hal ini tergambar dalam pesan Nabi ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman yang menyatakan bahwa salah satu prinsip zakat adalah "dari dan untuk penduduk setempat". Pandangan Nabi ini dilatarbelakangi adanya perbedaan situasi dan kondisi di setiap daerah dimana setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan orang-orang yang akan dibantu sendiri.⁵ Seiring berjalannya waktu dan berubahnya kondisi pengelolaan zakat terus mengalami perubahan yaitu dari masa *khulafa'u al rosyidin* hingga masa kerajaan Islam.

Di Indonesia, aktivitas zakat diperkirakan sudah mulai dipraktikkan sejak adanya beberapa orang Islam yang datang ke Nusantara. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat terus mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu di mulai dari masa kerajaan Islam, kolonialisme, awal kemerdekaan, orde baru, reformasi hingga sekarang.⁶

Penjajah Belanda pernah melakukan intervensi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia yaitu melalui kebijakannya *Bijblad* nomor 1892 tahun 1866

⁵ Nur Fadhillah, *Jurnal Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.

⁶ <https://baznaspuwakarta.or.id/sejarah-pelaksanaan-zakat-di-indonesia/> tanggal 1 April 2020 pukul 18.55.

dan *Bijblad* nomor 6200 tahun 1905 yang melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priyayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan tujuan menjalankan syariat Islam.

Untuk saat ini, pemerintah dan DPR telah mengeluarkan regulasi setingkat undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah intern umat Islam, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan sosial. Dilanjutkan pada tahun 2001 setelah terbentuknya Badan Amil Zakat di tingkat pusat pemerintah mencanangkan Gerakan Sadar Zakat Nasional. Pada tahun 2011 pemerintah memperbaharui peraturan pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi yang ada dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Dari dasar tersebut lanjutnya, dapat diketahui bahwa ada tiga Pengelola Zakat yang ada di Indonesia. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS dan ketiga adalah Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas

atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan akui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ.⁷

Zakat sendiri bukan hanya bermanfaat bagi orang yang menerimanya (*mustahiq*) tetapi zakat juga mensucikan harta orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁸

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menunaikan zakat bisa membuat hubungan erat antara orang lemah dan orang yang berkecukupan, diantaranya adalah orang miskin dapat menikmati sebagian harta pemberian dari orang kaya. Orang-orang yang dikatakan berhak menerima zakat hanya golongan/*ashnaf* yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Golongan ada delapan, yaitu :⁹

1. Fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan.
2. Miskin, orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak cukup.
3. *Amilin*, orang yang diutus oleh pemerintah untuk mengelola zakat.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang masuk Islam dan masih lemah dalam niatnya.

⁷ bimaslam.kemenag.go.id/post/opini/peningkatan-fungsi-sosial-masjid-dengan-pembentukan-ppz-masjid-8 tanggal 1 April 2020 pukul 19.03

⁸ QS at-Taubah (9) : 103

⁹ Muhammad Nawawi, *Syarah Sunan at-Taufiq*, (Surabaya : Maktabah Imanatullah) hal 42.

5. *Riqaab*, yaitu budak *mukattab* (budak yang sedang menjalani proses memerdekakan dirinya)
6. *Ghaarim*, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan selain maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. *Fii sabilillah*, yaitu orang yang sedang dalam jalan Allah.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan.

Golongan-golongan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الزَّكَاةِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ¹⁰ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيمٌ

حَكِيمٌ¹⁰

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Imam Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan/*asnaf*, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dilakukannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil atas dasar kesamaan hak diantara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang

¹⁰ QS al-Taubah (9) : 60

mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.¹¹

Pelaksanaan Zakat di Indonesia yang angka partisipasinya yang sudah tinggi adalah zakat fitrah, di samping angka partisipasi zakat mal yang masih sangat-sangat rendah. Termasuk zakat fitrah yang dilaksanakan di masyarakat Kp. Pagerageung Wetan RT 02/10 Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya mereka membayar zakat dengan 2,5 Kg beras/orang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pengelolaan zakat fitrah ini dilakukan oleh amil zakat setempat yang dibentuk pada saat menjelang bulan ramadan terkecuali untuk ketua yaitu pasti dengan orang yang sama. Sebelum didistribusikan, zakat yang diterima dibagi tiga bagian, yaitu satu bagian akan diserahkan ke pihak Desa dan dua bagian lagi akan langsung dibagikan untuk *mustahiq* yang berada di tempat. Dalam hal pendistribusian pertama-tama amil mendata jumlah *mustahiq*.

¹¹ Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i ra, al-Umm, (Al-Manshurah : Darul Wafa', 2001), jilid 2, cet. ke-1, hal 94.

Lalu panitia langsung membagikan harta zakat fitrah kepada *mustahiq* yang ada berdasarkan jumlah mereka secara merata atau menyamaratakan pembagiannya tanpa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing *mustahiq*.¹² Cara yang dilakukan oleh panitia sepintas adil untuk semuanya. Tetapi dengan cara itu justru mengurangi hak para *mustahiq* yang membutuhkannya.

Terkait dengan persoalan ini, dapat dilihat bahwa tidak tepatnya pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan di Kp. Pagerageung RT 02/10 Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya karena dalam pembagiannya panitia meratakan atau menyamaratakan bagian setiap *asnaf* yang ada tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing *asnaf*.

Dari uraian di atas, maka peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan pengelolaan zakat di tempat tersebut. Penelitian tersebut adalah tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (Penelitian di Kp. Pagerageung Wetan RT 02/10 Ds. Pagerageung Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya).

¹² Wawancara dengan Ustadz Maman Suryaman selaku Ketua Amil Zakat Desa Pagerageung tanggal 1 Maret 2020 pukul 13.04-13.20

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka timbul beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Kp. Pagerageung Wetan RT 02/10 Ds. Pagerageung Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya?
2. Apa yang melatarbelakangi pembagian zakat fitrah di Kp. Pagerageung Wetan RT 02/10 Ds. Pagerageung Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah di Kp. Pagerageung Wetan RT 02/10 Ds. Pagerageung Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa pokok permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Kp. Pagerageung Wetan RT 02/10 Ds. Pagerageung Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui latar belakang pembagian zakat fitrah di Kp. Pagerageung Wetan RT 02/10 Ds. Pagerageung Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah di Kp. Pagerageung Wetan RT 02/10 Ds. Pagerageung Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Peneliti

Sebagai bahan untuk mencari dan memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan zakat terutama zakat fitrah.

2. Untuk Program Studi/Fakultas

Peneliti berharap skripsi ini dapat berkontribusi terhadap literasi atau sumber pengetahuan bagi para mahasiswa dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

3. Untuk Masyarakat Umum

Peneliti berharap skripsi ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pelaksanaan zakat termasuk pembagian zakat demi masyarakat Islam yang paham dengan zakat sebagai aspek yang bisa mensejahterakan umat.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan pencarian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh penelitian, tulisan dan buku-buku sebagai berikut:

1. Anggi Arid Hidayatullah, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciharang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)

tentang penelitian pembagian zakat yang dilaksanakan secara merata tanpa memandang dan mempertimbangkan keadaan ekonomi *mustahiq* yang dalam kata lain zakat tersebut dibagikan secara merata baik kepada orang miskin maupun orang kaya. Dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah praktik pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat merupakan *'urf fasid* dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena *mustahiqnya* tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam sumber hukum Islam yaitu alquran dan hadits.

2. Nur Fadhila, jurnal yang berjudul Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berisi tentang sejarah pengelolaan termasuk pendistribusian zakat di masa nabi, khalifah yang empat, sampai zaman kerajaan-kerajaan Islam juga sejarah pengelolaan di Indonesia dari masa-masa pertama agama Islam masuk, masa kolonialisme sampai masa orde baru.
3. M. Faisal Ansori, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata. Penelitian ini mencari tahu sebab terjadinya pendistribusian zakat fitrah yang merata di Dukuh Jlan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa warga Dusun Jlan menerima pendistribusian zakat fitrah dari amil zakat. Praktik ini telah dilakukan

sejak lama dan secara turun temurun. Latar belakang praktik ini adalah untuk menghindari kecemburuan sosial antar warga.

4. Fikro Shulkhu Aziz, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berjudul Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafii. Penelitian ini mengungkap pemikiran Imam Syafii tentang pendistribusian zakat fitrah. Penelitian ini dilakukan di Masjid at-Taqwa Desa Bulakelor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian yang ada di masjid tersebut apakah sudah sesuai dengan pandangan Imam Syafii atau tidak.
5. Nico Asy Syams Rendy, skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro yang berjudul Pemahaman Masyarakat Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam di Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat.
6. Nur Solihin, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Pelaksanaan

Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura Ditinjau Menurut Hukum Islam. Obyek dalam penelitian ini adalah Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Merempan Hilir. Permasalahan dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembagian zakat fitrah terhadap anak yatim yang dilakukan oleh amil zakat. Penelitian ini mengungkap bagaimana pendistribusian zakat fitrah di lokasi tersebut lalu dianalisis menurut hukum Islam.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian di atas yaitu mengenai zakat, zakat fitrah. Perbedaannya adalah pada waktu, penelitian, praktik pada objek penelitiannya dan tinjauan hukum Islamnya.

F. Kerangka Berpikir

1. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan merupakan satu dari lima rukun Islam. Dalam perintah syara', menunaikan zakat banyak sekali disandingkan dengan perintah mendirikan shalat, yang berarti zakat memiliki kedudukan yang sama dengan kewajiban mendirikan shalat. Membayar zakat adalah kewajiban yang mutlak yang harus benar-benar diperhatikan sebagaimana shalat diperhatikan.
2. Zakat terbagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dalam pelaksanaannya di Indonesia belum mendapatkan banyak partisipasi dari masyarakat Indonesia bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia

masih banyak yang meninggalkan zakat mal. Berbeda dengan zakat fitrah, masyarakat Indonesia sering melaksanakannya yang notabene dilaksanakan di tempatnya masing-masing.

3. Pelaksanaan zakat fitrah di Indonesia biasanya dilakukan di tiap serukun tetangga (RT) dan bertempat di mesjid-mesjid setempat.
4. Kepanitiaan zakat fitrah (*amil*) di suatu tempat biasanya dibentuk secara tiba-tiba tetapi ada ketetapan setiap tahunnya untuk ketua.
5. Peraturan atau mekanisme pendistribusian zakat fitrah setiap tahunnya diatur oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dengan dikeluarkannya semacam surat peraturan yang didalamnya sudah ditentukan pembagian (persenan) dalam pendistribusian zakat fitrah.
6. Perbedaan kepanitiaan, keilmuan dan kebiasaan di masing-masing tempat memungkinkan bisa terpengaruhnya pembagian zakat fitrah yang berbeda-beda meskipun sudah ada peraturan atau mekanisme yang diterbitkan oleh BAZNAS.
7. Perbedaan pendistribusian bisa menanamkan kebiasaan dan pemahaman bagi masyarakat apalagi bagi masyarakat *awam*.
8. Perbedaan di atas sejatinya tetap mengacu kepada keilmuan yang sama, karena kepanitiaan zakat fitrah pada dasarnya adalah umat Islam yang seharusnya berpijak pada prosedur atau keharusan yang digariskan oleh syariat/ilmu fikih.
9. Hal ini layak diteliti untuk menemukan latar belakang perbedaan pendistribusian zakat fitrah dalam hal ini peneliti meneliti

pendistribusian zakat fitrah di Kp. Pagerageung Wetan RT 02/ RW 10
Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian skripsi ini maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang zakat berisi pengertian, dasar hukum dan macam-macam zakat sebagai pengetahuan dasar tentang zakat keseluruhan. Lalu dijelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat wajib dan pelaksanaan zakat fitrah sebagai pengetahuan tentang zakat yang lebih terperinci yaitu zakat fitrah. Kemudian dijelaskan tentang pengertian distribusi dan pola pendistribusian zakat fitrah sebagai pengetahuan bagaimana pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini. Meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian berisi tentang profil lokasi penelitian dilihat dari kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial dan keagamaan. Struktur panitia zakat fitrah. Lalu penjelasan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah meliputi bentuk, ukuran zakat dan mekanisme pendistribusiannya. Kemudian dibahas mengenai faktor-faktor yang

melatarbelakangi dan tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat itu sendiri.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.